



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yaitu Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan susunan organisasi Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pada sentra layanan bisnis atau usaha strategis dan pengelolaan layanan pusat layanan usaha terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pembinaan para pelaku koperasi usaha mikro kecil menengah secara berkelanjutan.
- (2) Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan teknis pengelolaan UPT;
 - c. pengelolaan Layanan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengembangan layanan usaha dan bisnis dalam lingkup UPT;
 - e. pemberian layanan informasi usaha koperasi usaha mikro kecil menengah di lingkungan UPT;
 - f. pembinaan pada para pelaku koperasi usaha mikro kecil menengah di lingkungan UPT;
 - g. peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi usaha mikro kecil menengah;
 - h. penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada koperasi usaha mikro kecil menengah dan mitra UPT;
 - i. pemeliharaan aset pada UPT;

- j. pelaksanaan fasilitasi kemitraan di lingkungan UPT;
- k. pengelolaan pendapatan di lingkungan UPT;
- l. pelaksanaan ketatausahaan di lingkungan UPT;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan rekrutmen konsultan/pendamping pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah;
- n. pengkoordinasian aktifitas pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah tingkat kabupaten/kota sesuai kewenangan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
- p. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis UPT;
- q. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
- r. pemantauan dan evaluasi atas kinerja konsultan/pendamping pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah;
- s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program UPT; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - g. pelaksanaan kehumasan;
 - h. pengadministrasian barang/inventaris.
 - i. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - j. penyiapan perjanjian perikatan sewa antara UPT dengan penyewa unit;
 - k. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi UPT;
 - l. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis UPT;
 - m. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup UPT;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan bisnis pada lingkup pengelolaan UPT.
- (2) Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu;
 - b. pendataan potensi pengembangan bisnis pada lingkup pengelolaan UPT;
 - c. pelaksanaan fasilitasi layanan pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengkoordinasian dan pengelolaan operasionalisasi outlet;
 - e. pengembangan bisnis outlet pada UPT;
 - f. pengembangan teknologi informasi untuk menunjang operasional UPT;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kemitraan yang mendukung layanan UPT;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Layanan Usaha Terpadu;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional dalam UPT ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Balai.

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Satuan pelaksana pelayanan merupakan satuan kerja lini Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Satuan pelaksana pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Satuan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (4) Satuan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X